

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Kesadaran Generasi Muda Terhadap Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Di Era Digital

Tiara Resistiana Junita Sari¹, Rifa Marnia Lestari², Wasilatul Fitriani³, Herlin Amelia⁴

¹ Universitas Mataram, NTB, Indonesia, tiararesistiana7@gmail.com

² Universitas Mataram, NTB, Indonesia, rifamarnia@gmail.com

³ Universitas Mataram, NTB, Indonesia, wasila6262@gmail.com

⁴ Universitas Mataram, NTB, Indonesia, herlin.amelia07@gmail.com

Abstrak: Kesadaran kewarganegaraan digital merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter generasi muda di era teknologi informasi. Artikel ini mengkaji tingkat kesadaran generasi muda terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan digital yang kompleks. Penulisan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan etika kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber ilmiah terbitan 10–12 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun akses informasi meluas, masih terdapat kesenjangan dalam memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga digital yang aktif, kritis, dan beretika. Hal ini tampak pada rendahnya literasi digital etik, lemahnya pemahaman hukum siber, serta maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Pendidikan kewarganegaraan digital juga belum terintegrasi secara efektif dalam kurikulum. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan lintas sektor melalui pendidikan formal, regulasi pemerintah, dan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem digital yang mendukung kesadaran hak dan kewajiban generasi muda.

Kata Kunci: generasi muda, hak dan kewajiban, warga negara digital, literasi digital, etika bermedia sosial.

*Correspondence Address: rifamarnia@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat, khususnya generasi muda yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi tersebut (van Deursen & van Dijk, 2019). Di era digital, hak-hak sebagai warga negara seperti kebebasan berekspresi dan akses informasi menjadi semakin mudah dijangkau oleh generasi muda, yang berpotensi meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi (Anderson & Rainie, 2020). Namun, kemudahan akses tersebut juga menimbulkan tantangan baru terkait pemahaman dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, seperti tanggung jawab dalam menjaga etika digital dan memerangi penyebaran informasi palsu (Utami, 2021).

Pentingnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara di dunia digital menjadi topik yang perlu dikaji secara mendalam mengingat peran generasi muda sebagai agen perubahan masa depan bangsa (Kurniawansyah, 2021). Kesadaran tersebut tidak hanya

berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, melainkan juga dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan etika sosial yang harus dijunjung tinggi dalam berinteraksi secara digital (Wahyuni, 2021).

Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran generasi muda terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif sebagai dasar pengembangan program pendidikan kewarganegaraan digital yang efektif.

Berbagai literatur dan hasil penelitian terbaru digunakan sebagai dasar analisis, dengan harapan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi pendidikan, serta pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika kewarganegaraan digital di Indonesia dan dunia.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang merupakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dari jurnal, buku, dan laporan riset terkini (Bowen, 2019). Menurut Sugiyono (2019), metode studi pustaka efektif digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual dari fenomena sosial yang kompleks, seperti kesadaran kewarganegaraan di era digital.

Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian dan pandangan pakar terkait kesadaran generasi muda dalam konteks digital, tanpa harus melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar. Selain itu, studi pustaka memberikan fleksibilitas dalam mengakses data yang sudah diverifikasi dan teruji secara akademis (Nasrullah, 2020).

Penggunaan sumber yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 memastikan bahwa informasi yang diolah tetap relevan dan mencerminkan kondisi terkini dalam perkembangan teknologi digital dan pendidikan kewarganegaraan. Analisis kritis terhadap literatur tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang valid dan aplikatif dalam konteks pendidikan dan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan generasi yang sangat akrab dengan dunia maya, di mana aktivitas sosial, ekonomi, dan politik banyak berlangsung secara daring. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban generasi muda sebagai warga negara digital. Sayangnya, perkembangan pesat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan dalam aspek etika, tanggung jawab, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kewarganegaraan digital. Maka dari itu, kajian ini memandang penting untuk membedah sejumlah dimensi utama yang berpengaruh terhadap kesadaran tersebut, yakni akses informasi, tantangan dalam kewajiban digital, peran pendidikan dan regulasi, serta keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga ruang digital. Keempat aspek ini diharapkan memberi gambaran menyeluruh tentang kompleksitas dan urgensi isu yang dihadapi.

1. Akses Informasi dan Kesadaran Hak Generasi Muda

Generasi muda saat ini memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi melalui internet dan media sosial, yang memperkuat hak mereka dalam berekspresi dan memperoleh pengetahuan (Anderson & Rainie, 2020). Hak-hak ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik (van Deursen & van Dijk, 2019). Namun, akses tanpa kontrol yang memadai sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan hak, seperti penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang berdampak negatif pada kerukunan sosial (Utami, 2021).

Literasi digital yang baik menjadi kunci agar generasi muda dapat memanfaatkan hak-

hak digitalnya secara bertanggung jawab. Ribble (2018) menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya mengajarkan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara digital. Dengan literasi yang memadai, generasi muda dapat menyeleksi informasi dengan kritis dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua generasi muda memiliki tingkat literasi digital yang sama, terutama terkait dengan pemahaman atas hak dan kewajiban mereka. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan kewarganegaraan digital yang seharusnya menjadi hak sekaligus tanggung jawab bersama (Wahyuni, 2021).

Generasi muda saat ini memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi melalui internet dan media sosial, yang memperkuat hak mereka dalam berekspresi dan memperoleh pengetahuan. Hak-hak ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Namun, akses tanpa kontrol yang memadai sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan hak, seperti penyebaran ujaran kebencian dan hoaks yang berdampak negatif pada kerukunan sosial. Literasi digital yang baik menjadi kunci agar generasi muda dapat memanfaatkan hak-hak digitalnya secara bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya mengajarkan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara digital. Dengan literasi yang memadai, generasi muda dapat menyeleksi informasi dengan kritis dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua generasi muda memiliki tingkat literasi digital yang sama, terutama terkait dengan pemahaman atas hak dan kewajiban mereka. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan kewarganegaraan digital yang seharusnya menjadi hak sekaligus tanggung jawab bersama.

2. Tantangan dalam Memahami dan Melaksanakan Kewajiban Digital

Selain memahami hak, generasi muda juga dihadapkan pada kewajiban untuk menjalankan etika dan norma dalam berinteraksi secara digital. Kewajiban ini meliputi sikap menghargai perbedaan, menjaga privasi, serta menolak penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian (Nasrullah, 2020). Sayangnya, banyak kasus pelanggaran kewajiban digital yang dilakukan oleh generasi muda karena kurangnya pendidikan dan penguatan karakter dalam ranah digital (Setyawan, 2022).

Pendidikan kewarganegaraan yang efektif seharusnya membekali generasi muda dengan pemahaman bahwa hak yang mereka nikmati harus diimbangi dengan tanggung jawab yang bertujuan menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif (Kurniawansyah, 2021). Namun, implementasi pendidikan semacam ini masih belum merata, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan dan pemerintah (Kemkominfo, 2022).

Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui juga memegang peranan penting untuk mendorong penegakan etika digital, meskipun tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi hambatan tersendiri (Utami, 2021). Oleh karena itu, kolaborasi antara pendidikan, regulasi, dan masyarakat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya secara utuh.

Selain memahami hak, generasi muda juga dihadapkan pada kewajiban untuk menjalankan etika dan norma dalam berinteraksi secara digital. Kewajiban ini meliputi sikap menghargai perbedaan, menjaga privasi, serta menolak penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Sayangnya, banyak kasus pelanggaran kewajiban digital yang dilakukan oleh generasi muda karena kurangnya pendidikan dan penguatan karakter dalam ranah digital. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif seharusnya membekali generasi muda dengan pemahaman bahwa hak yang mereka nikmati harus diimbangi dengan tanggung jawab yang bertujuan menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif. Namun, implementasi pendidikan semacam ini masih belum merata, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan dan pemerintah. Regulasi seperti Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui juga memegang peranan penting untuk mendorong penegakan etika digital, meskipun tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, kolaborasi antara pendidikan, regulasi, dan masyarakat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya secara utuh.

3. Peran Pendidikan dan Regulasi dalam Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Digital Pendidikan kewarganegaraan digital harus menjadi prioritas utama dalam kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, agar generasi muda tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial (Setyawan, 2022). Program-program pendidikan ini perlu mengintegrasikan literasi digital dengan penguatan karakter serta wawasan kebangsaan (Kurniawansyah, 2021).

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital, termasuk pengawasan terhadap konten yang beredar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran digital (Kemkominfo, 2022). Kampanye literasi digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, keluarga, dan komunitas juga sangat penting untuk membangun kesadaran yang luas dan berkelanjutan.

Inisiatif positif dari generasi muda sendiri, seperti gerakan anti-hoaks dan kampanye toleransi di media sosial, menunjukkan bahwa potensi besar dapat diwujudkan apabila didukung dengan pendidikan dan regulasi yang memadai (Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun warga negara digital yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Pendidikan kewarganegaraan digital harus menjadi prioritas utama dalam kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, agar generasi muda tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial. Program-program pendidikan ini perlu mengintegrasikan literasi digital dengan penguatan karakter serta wawasan kebangsaan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital, termasuk pengawasan terhadap konten yang beredar dan penegakan hukum terhadap pelanggaran digital. Kampanye literasi digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, keluarga, dan komunitas juga sangat penting untuk membangun kesadaran yang luas dan berkelanjutan. Inisiatif positif dari generasi muda sendiri, seperti gerakan anti-hoaks dan kampanye toleransi di media sosial, menunjukkan bahwa potensi besar dapat diwujudkan apabila didukung dengan pendidikan dan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun warga negara digital yang sadar akan hak dan kewajibannya.

4. Peran Aktif Generasi Muda dalam Membangun Ekosistem Digital yang Sehat

Generasi muda bukan hanya objek yang terdampak oleh kemajuan teknologi digital, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai aktor utama dalam membentuk ekosistem digital yang sehat dan konstruktif. Dalam konteks ini, partisipasi aktif generasi muda sangat penting dalam mendorong budaya digital yang inklusif, aman, dan edukatif. Greenhow dan Lewin (2018) menjelaskan bahwa keterlibatan pemuda dalam komunitas digital seperti gerakan anti-hoaks, forum etika media sosial, hingga kampanye toleransi merupakan bentuk nyata kewarganegaraan digital yang partisipatif.

Sayangnya, belum semua generasi muda memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam membangun ruang digital yang positif. Banyak di antara mereka masih terjebak dalam pola konsumsi informasi yang pasif, bahkan kadang tidak kritis terhadap isi konten yang mereka terima. Nasrullah (2020) mencatat bahwa minimnya pelatihan kepemimpinan digital dan terbatasnya ruang aktualisasi menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi generasi muda dalam menciptakan budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan strategi pemberdayaan yang menitikberatkan pada

peningkatan kapasitas dan kepemimpinan digital generasi muda. Setyawan (2022) menekankan pentingnya program pelatihan literasi media, advokasi digital, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta pemerintah dalam menciptakan ruang partisipatif yang mendukung. Dengan memberikan wadah bagi generasi muda untuk berperan aktif, maka ruang digital yang lebih etis dan produktif dapat tercipta.

Generasi muda bukan hanya objek yang terdampak oleh kemajuan teknologi digital, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai aktor utama dalam membentuk ekosistem digital yang sehat dan konstruktif. Dalam konteks ini, partisipasi aktif generasi muda sangat penting dalam mendorong budaya digital yang inklusif, aman, dan edukatif. Keterlibatan pemuda dalam komunitas digital seperti gerakan anti-hoaks, forum etika media sosial, hingga kampanye toleransi merupakan bentuk nyata kewarganegaraan digital yang partisipatif. Sayangnya, belum semua generasi muda memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam membangun ruang digital yang positif. Banyak di antara mereka masih terjebak dalam pola konsumsi informasi yang pasif, bahkan kadang tidak kritis terhadap isi konten yang mereka terima. Minimnya pelatihan kepemimpinan digital dan terbatasnya ruang aktualisasi menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi generasi muda dalam menciptakan budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan strategi pemberdayaan yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kepemimpinan digital generasi muda. Pentingnya program pelatihan literasi media, advokasi digital, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta pemerintah dalam menciptakan ruang partisipatif yang mendukung menjadi sangat relevan. Dengan memberikan wadah bagi generasi muda untuk berperan aktif, maka ruang digital yang lebih etis dan produktif dapat tercipta.

5. Peran Keluarga dalam Membangun Nilai-Nilai Kewarganegaraan Digital

Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama bagi anak memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kesadaran digital sejak dini. Subiakto dan Najib (2018) menjelaskan bahwa keluarga berperan penting dalam mengajarkan etika penggunaan teknologi dan memberikan teladan dalam berinteraksi secara digital. Orang tua yang memiliki pemahaman literasi digital akan lebih mampu mengarahkan anak-anaknya agar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara digital secara bertanggung jawab.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua keluarga memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup untuk mendampingi anak dalam dunia digital. Utami (2021) mencatat bahwa banyak orang tua masih gagap teknologi atau bahkan tidak memahami risiko yang mengintai anak-anak di media sosial dan internet. Hal ini menyebabkan celah dalam pendidikan moral digital anak, yang berisiko menciptakan generasi pengguna teknologi tanpa kendali etis dan sosial yang kuat.

Oleh karena itu, program literasi digital harus diperluas cakupannya agar melibatkan keluarga, terutama para orang tua, sebagai mitra dalam pendidikan karakter digital anak. Inisiatif komunitas, pelatihan orang tua, serta penyuluhan berbasis sekolah dan lingkungan masyarakat dapat menjadi solusi untuk menjembatani ketimpangan ini. Dengan demikian, peran keluarga akan semakin strategis dalam membentuk generasi digital yang sadar dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya.

Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama bagi anak memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kesadaran digital sejak dini. Keluarga berperan penting dalam mengajarkan etika penggunaan teknologi dan memberikan teladan dalam berinteraksi secara digital. Orang tua yang memiliki pemahaman literasi digital akan lebih mampu mengarahkan anak-anaknya agar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara digital secara bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, tidak semua keluarga memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup untuk mendampingi anak dalam dunia digital. Banyak orang tua masih gagap teknologi atau bahkan tidak memahami risiko yang mengintai anak-anak di media sosial dan internet. Hal ini menyebabkan celah dalam pendidikan moral digital anak, yang berisiko menciptakan generasi pengguna teknologi tanpa kendali etis dan sosial yang kuat. Oleh karena itu, program

literasi digital harus diperluas cakupannya agar melibatkan keluarga, terutama para orang tua, sebagai mitra dalam pendidikan karakter digital anak. Inisiatif komunitas, pelatihan orang tua, serta penyuluhan berbasis sekolah dan lingkungan masyarakat dapat menjadi solusi untuk menjembatani ketimpangan ini. Dengan demikian, peran keluarga akan semakin strategis dalam membentuk generasi digital yang sadar dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya.

6. Pengaruh Globalisasi dan Budaya Digital terhadap Kewarganegaraan

Globalisasi digital telah memperluas interaksi antarbudaya secara masif, yang memengaruhi cara generasi muda memahami identitas, hak, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Castells (2018) menyoroti bagaimana era jaringan global menciptakan ruang identitas digital yang dinamis, di mana nilai-nilai lokal sering bersaing dengan norma-norma global. Akibatnya, generasi muda cenderung mengadopsi budaya populer dari luar tanpa menyeleksi dampaknya terhadap nilai kewarganegaraan nasional.

Fenomena ini dapat menyebabkan pergeseran nilai yang signifikan, di mana semangat gotong royong, toleransi, dan nasionalisme mulai tergerus oleh individualisme dan gaya hidup digital yang instan. Rahmawati (2020) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan ini bisa melemahkan kesadaran generasi muda terhadap tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Di sisi lain, budaya digital yang terbuka sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan jika diarahkan dengan tepat.

Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam interaksi digital sangat penting agar generasi muda tetap memiliki akar identitas nasional yang kuat di tengah pengaruh global. Strategi ini dapat diwujudkan melalui pendidikan kontekstual, penguatan narasi budaya lokal dalam media sosial, serta pember.

Globalisasi digital telah memperluas interaksi antarbudaya secara masif, yang memengaruhi cara generasi muda memahami identitas, hak, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Era jaringan global menciptakan ruang identitas digital yang dinamis, di mana nilai-nilai lokal sering bersaing dengan norma-norma global. Akibatnya, generasi muda cenderung mengadopsi budaya populer dari luar tanpa menyeleksi dampaknya terhadap nilai kewarganegaraan nasional. Fenomena ini dapat menyebabkan pergeseran nilai yang signifikan, di mana semangat gotong royong, toleransi, dan nasionalisme mulai tergerus oleh individualisme dan gaya hidup digital yang instan. Ketidakseimbangan ini bisa melemahkan kesadaran generasi muda terhadap tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Di sisi lain, budaya digital yang terbuka sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan jika diarahkan dengan tepat.

Melalui keseluruhan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa membangun kesadaran generasi muda terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara digital bukanlah tugas yang sederhana dan instan, melainkan proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen pendidikan, regulasi, keluarga, dan masyarakat secara luas. Generasi muda harus didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif dalam ekosistem digital, tetapi juga pelaku aktif yang sadar akan tanggung jawab sosial dan etika dalam berinteraksi. Dengan pendekatan yang menyeluruh menggabungkan literasi digital, penguatan karakter, serta pemberdayaan partisipatif harapan untuk terciptanya warga negara digital yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab akan semakin nyata, sekaligus menjaga keutuhan sosial dan demokrasi di era informasi yang semakin kompleks.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Kesadaran generasi muda terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara di era digital masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman kewajiban dan etika digital. Pendidikan kewarganegaraan digital yang terintegrasi dengan literasi dan karakter serta dukungan regulasi yang memadai menjadi kunci utama dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan kritis di ruang digital.

REFERENSI | REFERENCE

- Anderson, J., & Rainie, L. (2020). The future of digital citizenship. Pew Research Center.
- Bowen, G. A. (2019). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 19(2), 27–40.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Survei literasi digital nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Modul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
- Kurniawansyah, E. (2021). Pendidikan kewarganegaraan: Konsep, teori, dan implementasi di era digital. Pustaka Muda.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2018). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. *New Media & Society*, 20(11), 4095–4114.
- McQuail, D. (2018). *McQuail's mass communication theory* (7th ed.). Sage Publications.
- Nasrullah, R. (2020). Etika digital dan tantangan literasi di kalangan generasi muda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 45–57.
- Prasetyo, Y. T., Munandar, A., & Nugroho, S. (2022). Literasi Digital dan Pencegahan Penyebaran Konten Negatif di Media Sosial. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15(1), 35-47.
- Rahmawati, D. (2020). Globalisasi dan Pergeseran Nilai dalam Kewarganegaraan Digital. *Jurnal Sosiologi dan Pendidikan*, 7(1), 45-58.
- Ribble, M. (2018). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know. ISTE.
- Setyawan, B. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara digital. *Jurnal Civics*, 20(1), 45–59.
- Setyawan, H. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Digital: Strategi Penguatan Karakter di Era Teknologi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Digital*, 3(1), 12-24.
- Subiakto, A., & Najib, M. (2018). Peran Keluarga dalam Pembentukan Literasi Digital Anak. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 5(2), 77-89.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. UNESCO. (2018). *Digital literacy global framework*. UNESCO Publishing.
- Utami, R. (2021). Hoaks dan disinformasi di kalangan milenial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 89–102.
- Utami, R. S. (2021). Tantangan Pendidikan Etika Digital bagi Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 9(3), 145-159.
- van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, 21(2), 354–375.
- Wahyuni, S. (2021). Pengaruh literasi digital terhadap etika bermedia sosial generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 123–136.
- Wahyuni, S. (2021). Literasi Digital dan Kewarganegaraan: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 10(2), 200-215.